

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 71 TAHUN 2014

TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, perlu mengatur ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai lembaga kemasyarakatan strategis yang berperan dalam mendukung pemerintahan daerah guna mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, maju dan mandiri, dalam melaksanakan fungsi dan perannya sehingga perlu diberikan biaya perjalanan dinas yang disetarakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Luwu Timur ;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.

5. Sekretaris Daerah adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat, oleh pejabat berwenang dan di serahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya PKK adalah seluruh jajaran dalam pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur
7. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
8. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dari tempat kedudukan ketempat tujuan dengan sekurang-sekurangnya 5 (lima) kilometer.
9. Perjalanan dinas luar daerah antar kabupaten/kota dalam provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan negara/daerah atas perintah pejabat yang berwenang yang dilakukan di luar Kabupaten Luwu Timur dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Perjalanan dinas keluar provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan negara/daerah atas perintah pejabat yang berwenang yang dilakukan diluar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain.
12. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah di hitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
13. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang di hitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
15. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
16. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Luwu Timur. Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan Luar Provinsi bagi Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu Timur yang dibiayai dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. ketua dan para wakil ketua;
 - b. sekretaris dan para wakil sekretaris;
 - c. bendahara dan para wakil bendahara;
 - d. para ketua pokja dan anggota;
 - e. koordinator, anggota tim sekretariat, pengurus penggerak PKK Kecamatan.
- (3) Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sebut pengurus inti.

BAB III JENIS PERJALANAN DINAS PKK

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas meliputi :
- a. perjalanan dinas dalam Kabupaten;
 - b. perjalanan dinas di luar Kabupaten dalam Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - c. perjalanan dinas di luar Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka sebagai berikut :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis (bimtek), orientasi, lokakarya, pameran, studi lapang, simposium dan sejenisnya;
 - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat);
 - d. menghadiri perayaan hari HUT PKK Tingkat Provinsi dan Nasional;
 - e. menghadiri hari kesatuan gerak PKK, dan bulan bakti gotong-royong;
 - f. mengikuti lomba-lomba PKK;
 - g. mengikuti hari keluarga nasional; dan
 - h. kegiatan PKK lainnya.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas.

BAB IV PELAKSANA SPPD

Pasal 4

Pelaksana SPPD dari Tim PPK terdiri dari Ketua dan wakil Ketua Tim Penggerak PKK, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara, ketua pokja dan anggota dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi, SPPD dan surat

tugas ditandatangani oleh Ketua Tim Penggerak PKK dan pejabat pengguna anggaran.

BAB V JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas untuk tujuan menghadiri undangan rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis (bimtek), lokakarya, simposium dan sejenisnya serta mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), di tetapkan maksimal di hitung berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan sesuai surat undangan ditambah dengan 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan untuk perjalanan di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan diluar wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Jumlah hari perjalanan dinas untuk tujuan melakukan koordinasi dan konsultasi tanpa undangan dari Kementrian/Lembaga/Instansi/ Pemerintah Daerah lainnya, lamanya hari perjalanan dinas di batasi maksimal :
 - a. maksimal 4 (empat) hari untuk diluar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 - b. maksimal 3 (tiga) hari untuk diluar wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam Provinsi Sulawesi-Selatan.
- (3) Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah diwilayah Kabupaten Luwu Timur lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 1 (satu) hari kecuali dalam keadaan tertentu.

BAB VI BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport; dan
 - c. biaya penginapan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya tiket/alat transportasi dari tempat kedudukan sampai tujuan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - b. retribusi dan/atau pajak yang di pungut diterminal bus/stasiun/pandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap;

- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Biaya perjalanan dinas yang menggunakan penginapan di hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah.
- (6) Dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya penginapan diberikan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Pembayaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diberikan kurang 1 (satu) hari dari jumlah yang tercantum dalam surat tugas yang dibayarkan dengan biaya riil.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) di meliputi :
- a. Ketua, dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK di setarakan dengan PNS Golongan III
 - b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, Ketua Pokja dan Anggota di setarakan dengan PNS Golongan II.
- (2) Besaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar biaya Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan berdasarkan jenis perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum
- b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transport; dan
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil

Pasal 9

Dalam hal perjalanan dinas menggunakan angkutan laut/sungai dibayarkan sesuai tarif penyeberangan reguler yang berlaku, kecuali untuk rombongan/carteran dibayarkan sesuai tarif yang berlaku untuk perjalanan dinas PNS daerah.

Pasal 10

Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis (bimtek), lokakarya, simposium dan sejenisnya serta mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan dengan menggunakan biaya kontribusi peserta dimana biaya kontribusi tersebut sudah termasuk biaya makan dan akomodasi, atau biaya makan dan akomodasi ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka selama mengikuti acara tersebut uang harian yang di bayarkan hanya berupa uang saku untuk perjalanan dinas dalam daerah, luar kabupaten dalam provinsi atau luar provinsi.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 12

Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas dalam daerah dan keluar daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula, di berikan biaya bahan bakar sesuai ketentuan perjalanan dinas dalam negeri bagi PNS daerah.

Pasal 13

- (1) Sopir PNS dan Non PNS dalam mengantar dan menjemput Ketua Tim Penggerak PKK yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar provinsi di berikan/dibayarkan biaya perjalanan dinas sebagaimana ketentuan perjalanan dinas dalam negeri bagi PNS daerah.
- (2) Sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sopir yang telah di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Ketua, Anggota Tim Penggerak PKK/Sekretariat PKK dan Ketua dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) SPPD merupakan bukti laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan dan perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan di bubuhi paraf oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam SPPD harus jelas di catat sebagai berikut :
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan;
 - b. tanggal tiba dan berangkat dari tempat tujuan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang di tunjuk; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang di tunjuk.
- (4) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah di bubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah di tandatangi oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, harus diserahkan kepada bendahara yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas tersebut.
- (5) Penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di lampiri dokumen berupa :
 - a. surat tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - b. bukti keberangkatan dan kepulangan dalam bentuk tiket/karcis dari transportasi yang digunakan, jika menggunakan transportasi udara berupa tiket pesawat, boarding pass, dan Pajak Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);
 - c. daftar pengeluaran riil sesuai format yang berlaku;
 - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - e. surat/undangan untuk perjalanan dinas mengikuti rapat, seminar atau workshop.
- (6) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak di peroleh, pertanggungjawaban perjalanan dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang dan yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang di derita oleh negara/dacrah sebagai akibat dari kesengajaan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.

- (2) Terhadap kesengajaan kelalaian atau kealpaan yang dilakukan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan berupa
- a. tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan /atau
 - b. hukuman administratif dan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembayaan terhadap ketentuan perjalanan dinas dalam peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

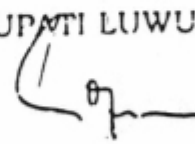
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

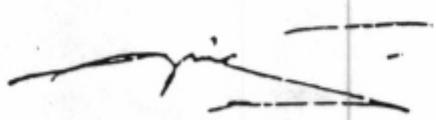
Ditetapkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 72